PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln.Jaksa Agung Suprapto No. 08 Pacitan 63512 No. Telp: (0357) 882114 e-Mail: kominfo@pacitankab.go.id, Website: www.pacitankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Nomor: 100.3.3/292/408.41/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN 2025

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan TA. 2024 Nomor 700.1.2.8/LHR-16/408.49/2025 tanggal 31 Februari 2025 maka perlu merubah Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Nomor 1888.4/10/408.41/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam suatu Keputusan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Nomor 4421);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kab.Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimanan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
- 9. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kab.Pacitan Tahun 2021 Nomor 145); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021;
- 10. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 188.4/10 /408.41/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN

KESATU: Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, diubah pada baris ke dua (2) kolom ke Lima (5) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pacitan pada tanggal : のち Februari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN

DODÍK SOEMARSONO, AP.M, Sc

Pembina Utama Muda NIP. 197610151996021002

Lampiran:

Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
Nomor : 100.3.3/ 202 / 408.41/2025
Tentang : Perubahan Atas Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN DAN SASARAN		******	•	B	
	Sasaran RPJMD yang diampu	Sasaran RENSTRA PD	IKU Perangkat Daerah	Formulasi	Penangung jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatkan Layanan public yang Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik berbasis elektronik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	Jumlah layanan Publik OPD yang diselenggarakan secara On line dan terintegrasi X 100 % Jumlah seluruh layanan publik On Line dan Off Line	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan dari OPD yang digunakan oleh masyarakat umum
				Dirubah		
				Jumlah layanan Publik OPD yang diselenggarakan secara On line dan terintegrasi X 100 % Jumlah seluruh layanan publik Yang sudah maupun belum terintegrasi		